

## PENDAHULUAN

Pendapatan negara memiliki peranan yang penting dalam mensejahterakan masyarakat. Terdapat banyak sumber pendapatan negara salah satunya ialah pajak. Kontribusi pajak merupakan sumber penghasilan yang utama bagi negara, dengan kegunaan sebagai sumber pembiayaan aktivitas-aktivitas, pembangunan fasilitas serta infrastruktur publik, perkembangan ekonomi negara dan dalam rangka untuk memakmurkan kepentingan masyarakat (Pohan, 2016).

Meskipun kontribusi pajak untuk penerimaan negara merupakan yang terbesar, namun realisasi penerimaan pajak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 masih dibawah target yang ditetapkan dalam APBN. Pencapaian target di tahun 2015–2019 mengalami fluktuatif dan hanya berkisar 83% - 89% ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2015–2019 tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBN. Upaya pemerintah untuk melakukan pengoptimalan dalam sektor pajak ini memiliki beberapa kendala. Salah satu kemungkinan yang menjadi kendala pemerintah sulit dalam upaya pengoptimalan pencapaian realisasi target pajak adalah aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Fenomena *tax avoidance* masih terus terjadi di Indonesia. Lembaga *Tax Justice Network* melaporkan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan merugi hingga Rp.68,7 triliun. Dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul “*The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19*” disebutkan, dari angkut tersebut sebanyak Rp. 67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya Rp. 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi (Yoga, 2020).

Penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit karena di satu sisi diijinkan tetapi tidak diinginkan oleh pemerintah, hal ini memunculkan perbedaan kepentingan diantara perusahaan dengan pemerintah yang dimana perusahaan berusaha untuk menekan beban pajaknya serendah mungkin, sedangkan pemerintah berusaha untuk selalu meningkatkan penerimaan pajak negara secara maksimal (Ampriyanti & Merkusiwati, 2016). Perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan perusahaan berusaha mencari peluang untuk melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan kelemahan dari peraturan perpajakan. *Tax avoidance* dilakukan dengan melakukan pengaturan transaksi untuk memperoleh keuntungan pajak atau pengurangan pajak dalam cara yang tidak diinginkan oleh Undang-undang (Purwanti & Sugiyarti, 2017).

Beberapa faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak diantaranya adalah *capital intensity*, *inventory intensity*, *sales growth* dan profitabilitas. *Capital intensity* atau intensitas modal menunjukkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap. Perusahaan akan memilih untuk berinvestasi dalam bentuk aset tetap karena dapat menjadikan biaya penyusutan sebagai pengurang pendapatan, maka dari itu laba perusahaan akan berkurang dan kemudian mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Sugiyanto & Fitria 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Sandra (2018) dan Nugraha dan Mulyani (2019) menghasilkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ekaputra et al. (2020) dan Siregar dan Widyawati (2016) yang berpendapat bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

*Inventory intensity* atau intensitas persediaan menunjukkan seberapa besar investasi perusahaan pada persediaan. Penelitian yang dilakukan oleh Andhari dan Sukartha (2017) menyatakan bahwa semakin banyak persediaan perusahaan, maka semakin besar beban pemeliharaan dan penyimpanan dari persediaan tersebut yang akan mengurangi laba dari perusahaan sehingga pajak yang dibayarkan akan berkurang. Namun, pada penelitian Nasution dan Mulyani (2020) menunjukkan bahwa variabel *inventory intensity* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil ini juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2019) yang menyimpulkan bahwa *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor lain yang diduga mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak adalah *sales growth*. Menurut Dewinta dan Setiawan (2016) penjualan yang semakin meningkat dapat membuat perusahaan memperoleh keuntungan yang lebih tinggi, yang mana akan menyebabkan pembayaran pajak juga turut meningkat. Oleh karena itu, perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Permata et al. (2018) membuktikan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktamawati (2017) bahwa *sales growth* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Profitabilitas menunjukkan kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva. Rasio ini mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Ketika laba yang diperoleh semakin besar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga perusahaan kemungkinan melakukan *tax avoidance* untuk menghindari peningkatan jumlah beban pajak. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 2015-2019 yang merupakan salah satu sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberikan kontribusi pemasukan secara signifikan terhadap pendapatan negara berupa penerimaan pajak negara, ketika terjadi pandemi covid-19 dan himbauan untuk melakukan aktivitas dari rumah justru menyebabkan konsumsi barang masyarakat meningkat, hal ini kemungkinan menjadi alasan yang mendorong kinerja sektor konsumsi (Utami, 2020).

Selain itu, motivasi penelitian ini adalah adanya asumsi ketidakpengaruh sektor industri barang konsumsi saat terjadi krisis global disebabkan sektor ini memiliki pangsa pasar yang cukup tinggi yang memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan laba yang besar sehingga beban pajak yang dibayarkan perusahaan juga tinggi. Hal ini dapat menjadi penyebab perusahaan sektor industri barang konsumsi untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak. Penelitian ini menindaklanjuti penelitian yang dilakukan Oktaviani et al. (2019) bahwa penelitian selanjutnya harus menambah sampel untuk meningkatkan generalisasi dengan memperpanjang tahun pengamatan. Namun, pada penelitian ini mengubah variabel terikatnya menjadi *tax avoidance* karena relevan dengan fenomena yang terjadi saat ini dan menambah variabel bebas yang diduga memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* yaitu *capital intensity*, *inventory intensity*, *sales growth*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh *capital intensity*, *inventory intensity*, *sales growth* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.